

Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

Yuliana¹, Riki saputra², Ninda tiara putri³, Sopiya⁴, Shauqy⁵,
Fadillah ramadhina⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi, Kota Jambi, Indonesia
email yuliana.tebo@gmail.com

Abstrak

UMKM memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Salah satu aspek penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin kehalalan dan keamanan produk, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur, manfaat, serta urgensi sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal, regulasi yang berlaku, serta manfaat ekonomi dan sosial yang diperoleh. Metode yang digunakan adalah sosialisasi interaktif melalui presentasi, diskusi, dan simulasi pendaftaran sertifikasi halal berbasis online. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar 78% berdasarkan pre-test dan post-test, serta adanya komitmen dari sebagian peserta untuk segera mengurus sertifikasi halal. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem usaha yang berdaya saing dan sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: Sertifikasi halal, pelaku UMKM

Abstract

MSMEs play a strategic role in regional economic growth, including in Paal Merah District, Jambi City. One important aspect in increasing the competitiveness of MSME products is halal certification. Halal certification is a crucial instrument in ensuring the halal and safety of products, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) operating in the food, cosmetics, and pharmaceutical sectors. However, many MSMEs still do not understand the procedures, benefits, and urgency of halal certification. This community service activity aims to increase the understanding of MSMEs in Paal Merah District, Jambi City regarding the halal certification application procedures, applicable regulations, and the economic and social benefits obtained. The method used was interactive outreach through presentations, discussions, and online halal certification registration simulations. The results of the activity showed a 78% increase in participants' understanding based on pre- and post-tests, as well as a commitment from some participants to immediately process halal certification. This activity is expected to encourage the creation of a competitive business ecosystem that complies with sharia principles.

Keywords: Halal certification, Micro, Small, and Medium Enterprises

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran yang sangat penting dalam struktur ekonomi nasional maupun daerah karena menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi rakyat serta penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 61%, dengan kemampuan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja pada tahun 2023 (KemenKopUKM, 2023). Di kota Jambi, sektor UMKM menjadi pilar utama penggerak ekonomi

lokal yang berperan dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga di Kecamatan Paal Merah, UMKM berkembang pesat terutama pada sektor makanan, minuman, serta produk olahan rumah tangga yang sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Keberadaan UMKM tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi berbasis komunitas yang mandiri. Penguatan daya saing UMKM menjadi hal yang sangat penting agar produk lokal mampu bertahan dan bersaing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun global (Ismail et al., 2024).

Sertifikasi halal menjadi salah satu faktor strategis yang dapat meningkatkan nilai jual produk, kepercayaan konsumen, serta memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menempatkan aspek kehalalan produk sebagai prioritas utama dalam konsumsi masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menegaskan bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikat halal, terutama bagi produk makanan, minuman, bahan tambahan pangan, dan produk konsumsi lainnya. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mengatur masa penahapan kewajiban sertifikasi halal, termasuk bagi pelaku UMKM (BPJPH, 2024; Indonesia.go.id, 2023). Sejak 18 Oktober 2024, sertifikasi halal diwajibkan bagi usaha menengah dan besar, sementara UMKM diberikan masa transisi hingga 17 Oktober 2026 untuk menyesuaikan diri dengan regulasi baru (BPJPH, 2024). Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal nasional yang inklusif, sekaligus mendorong pelaku usaha kecil agar produknya memiliki legitimasi kehalalan yang diakui secara resmi.

Meskipun regulasi tersebut telah berlaku, data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal masih sangat rendah. Berdasarkan laporan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2023, jumlah sertifikat halal yang diterbitkan baru mencapai sekitar 1,1 juta sertifikat dengan total 3,5 juta produk bersertifikat halal. Padahal, jumlah total UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha (BPJPH, 2023). Artinya, hanya sebagian kecil UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal secara resmi. Di tingkat daerah, situasi ini tidak jauh berbeda. Data Kementerian Agama (Kemenag) melalui portal Satu Data tahun 2022 mencatat bahwa jumlah sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Jambi masih terbatas, yakni sekitar 1.000 sertifikat saja untuk berbagai jenis usaha mikro dan kecil (Satudata Kemenag, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam hal kesadaran dan kesiapan UMKM untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Kurangnya informasi, minimnya dukungan teknis, serta persepsi negatif terhadap biaya dan kerumitan proses sertifikasi menjadi faktor utama rendahnya partisipasi UMKM (Fathoni et al., 2025).

Kondisi serupa juga terlihat secara nyata di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Berdasarkan observasi awal (pre-eksplorasi), sebagian besar pelaku UMKM di kecamatan ini belum memiliki sertifikat halal, meskipun sebagian besar produk yang dihasilkan termasuk kategori konsumsi pangan. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan akses informasi mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi halal, tetapi juga oleh rendahnya tingkat literasi regulasi di kalangan pelaku usaha mikro. Banyak pelaku UMKM yang beranggapan bahwa proses sertifikasi halal memerlukan biaya besar dan prosedur administratif yang rumit, sehingga enggan untuk mengajukannya. Di sisi lain, pendampingan teknis dari lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, maupun akademisi masih belum optimal dan belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Kurangnya sinergi antar-stakeholder menyebabkan proses sosialisasi tidak berjalan efektif, padahal sosialisasi memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya legalitas halal sebagai jaminan kepercayaan konsumen (Anwar et al., 2025). Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka daya saing produk lokal berpotensi menurun, terutama di tengah meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk halal di pasar domestik maupun internasional.

Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kecamatan Paal Merah menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai prosedur administrasi sertifikasi,

tetapi juga untuk membangun kesadaran nilai-nilai religius, ekonomi, dan etika bisnis dalam konteks kewirausahaan halal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bentuk, mekanisme, dan efektivitas kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, serta identifikasi terhadap hambatan dan kebutuhan pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan strategi optimal yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan memperluas cakupan sertifikasi halal di tingkat lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan literatur akademik tentang manajemen sosialisasi halal di sektor UMKM, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi penguatan ekosistem halal di Kota Jambi secara berkelanjutan.

METODE

Metode Kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini Adalah: observasi lapangan, sosialisasi materi, diskusi dan tanya jawab, simulasi pendaftaran, evaluasi kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal yang dilaksanakan di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi, prosedur, serta manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Berdasarkan hasil pre-test, hanya 22% peserta yang memahami alur pengurusan sertifikasi halal secara lengkap. Rendahnya angka ini menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi yang signifikan di kalangan pelaku UMKM.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Kementerian Koperasi dan UKM (2022) yang menyatakan bahwa hambatan utama UMKM dalam mengurus sertifikasi halal adalah kurangnya pengetahuan, persepsi bahwa biaya mahal, serta ketidaksiapan dokumen pendukung. Padahal, berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Bagi UMKM, pemerintah melalui BPJPH telah menyediakan skema pembiayaan gratis (*self declare*) bagi usaha mikro yang memenuhi syarat.

Setelah mengikuti sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan pada pemahaman peserta, dengan skor post-test rata-rata mencapai 78%. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyampaian materi yang interaktif, dilengkapi dengan simulasi pendaftaran di *Sistem Informasi Halal (SIHALAL)*, mampu memperjelas langkah-langkah praktis yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.

Diskusi kelompok juga mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM yang masih berfokus pada produksi dan pemasaran, sehingga aspek legalitas seperti sertifikasi halal sering terabaikan. Akibatnya, mereka kehilangan peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas, seperti pasar ritel modern atau ekspor, yang mensyaratkan sertifikat halal sebagai standar wajib.

Selain itu, kegiatan ini menghasilkan beberapa temuan penting: 1) Kebutuhan pendampingan teknis banyak pelaku UMKM yang kesulitan memahami proses pengunggahan dokumen dan pengisian formulir online. Hal ini memerlukan dukungan pendamping lapangan yang dapat memandu secara bertahap. 2) Manfaat ekonomi dan pemasaran peserta menyadari bahwa sertifikat halal bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga strategi branding yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Menurut BPJPH, label halal dapat meningkatkan potensi penjualan hingga 20–30% di segmen konsumen Muslim. 3) Kendala administratif beberapa UMKM belum memiliki dokumen dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar P-IRT, atau NPWP. Hal ini menjadi hambatan awal sebelum mengajukan sertifikasi halal.

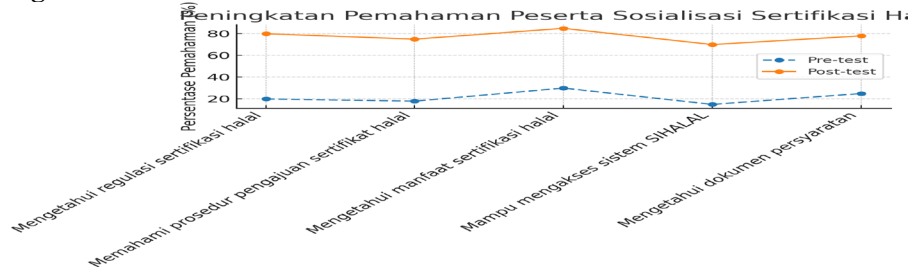
Beberapa UMKM belum memiliki dokumen. Dengan adanya kegiatan PKM ini, para pelaku UMKM mulai menunjukkan komitmen untuk melengkapi dokumen usaha dan mengajukan sertifikat halal. Ke depannya, diperlukan tindak lanjut berupa program pendampingan berkelanjutan dan fasilitasi pembiayaan agar target sertifikasi halal nasional dapat tercapai, sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem usaha yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah.

Tabel pre tes

No	Aspek Pengetahuan	Pre-test (%)	Post-test (%)
1	Mengetahui regulasi sertifikasi halal	20	80
2	Memahami prosedur pengajuan sertifikat	18	75

	halal		
3	Mengetahui manfaat sertifikasi halal	30	85
4	Mampu mengakses sistem SIHALAL	15	70
5	Mengetahui dokumen persyaratan	25	78

Grafik Peningkatan Pemahaman



Skema Alur Sertifikasi Halal untuk UMKM

Proses memperoleh sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tahap pertama adalah persiapan dokumen administratif, yang meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar seperti PIRT, MD, atau PKRT, daftar bahan baku dan pemasok, serta uraian tertulis mengenai proses produksi. Setelah seluruh dokumen siap, pelaku UMKM melakukan pendaftaran secara daring melalui sistem SIHALAL di laman resmi <https://ptsp.halal.go.id>, dengan cara membuat akun, mengisi formulir pendaftaran, dan mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya, BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dan validitas data, kemudian menjadwalkan audit lapangan. Tahap berikutnya adalah audit atau pemeriksaan produk yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) guna meninjau langsung proses produksi serta memastikan bahan-bahan yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan. Setelah proses audit dinyatakan memenuhi ketentuan, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang berlaku selama empat tahun, dan sertifikat ini dapat diperpanjang dengan mengikuti prosedur yang sama apabila masa berlakunya habis.



Gambar: Dokumentasi Kegiatan



Gambar: Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi telah terlaksana dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai regulasi, prosedur, serta manfaat sertifikasi halal, dengan rata-rata kenaikan pengetahuan mencapai 56% dari hasil pre-test ke post-test.

Sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memotivasi pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikat halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan strategi meningkatkan daya saing produk. Kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan pemahaman teknis dan kelengkapan dokumen, menjadi catatan penting untuk program pendampingan lanjutan.

Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkesinambungan dalam mendukung target pemerintah mencapai sertifikasi halal nasional, sekaligus membangun ekosistem usaha yang kompetitif, aman, dan sesuai prinsip halal.

SARAN

Pemerintah Daerah dan BPJPH perlu melaksanakan sosialisasi sertifikasi halal secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan komunitas UMKM, dengan fokus pada pendampingan teknis lapangan, terutama dalam digitalisasi pendaftaran melalui SIHALAL dan penyusunan dokumen administratif dasar. Pelaku UMKM perlu meningkatkan literasi regulasi halal serta menyadari bahwa sertifikasi halal adalah investasi strategis untuk memperkuat reputasi dan daya saing usaha, dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan gratis (self declare) yang disediakan pemerintah. Institusi pendidikan seperti Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi juga diharapkan berperan aktif melalui program pengabdian masyarakat dan penelitian terapan guna memperkuat kompetensi pelaku UMKM. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal terhadap peningkatan omzet, kepercayaan konsumen, dan perluasan pasar UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Dr. Yuliana, M.Si dan ibu Salmia, M.E selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan kegiatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak mukhlis Nugraha, M. Phil selaku ketua LP2M yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan sehingga kegiatan PKM ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada bapak camat paal merah M. Toyib, S.Ag yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan PKM ini dapat terlaksana. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim PKM yang telah bekerja keras dalam penyusunan jurnal ini. Tak lupa kami ucapkan kepada Abdul rahman siddiq, S.E selaku narasumber atas segala bantuannya. Akhir kata kami berharap jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan inspirasi untuk kegiatan PKM di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., Rahman, A., & Hidayat, A. (2025). Understanding barriers and enablers of halal certification among Indonesian SMEs: Policy and managerial implications. *Journal of Islamic Marketing*, 16(2), 351–369. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2023-0305>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). *Pedoman Pendaftaran Sertifikasi Halal*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- BPJPH. (2024). *Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024*. BPJPH. <https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024>
- Fathoni, M. A., Priyatno, P. D., Faizi, F., Suko Wiryanto, F., Rachbini, W., & Suryani. (2025). Unlocking barriers and strategies of halal certification for micro and small enterprises in Indonesia: Analytic network process approach. *Problems and Perspectives in Management*, 23(1), 169–180. [https://doi.org/10.21511/ppm.23\(1\).2025.13](https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.13)

- Indonesia.go.id. (2023). *Mengurus Sertifikasi Halal, Bagaimana Caranya?* <https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/8178/mengurus-sertifikasi-halal-bagaimana-caranya?lang=1>
- Ismail, N., Ahmad, S., & Rahim, R. (2024). Empowering MSMEs through halal certification awareness and digital transformation: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Business and Economics*, 14(1), 55–70. <https://doi.org/10.1108/JIBE-2024-0103>
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). *Pemberdayaan UMKM Berbasis Sertifikasi Halal*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). (2021). *Panduan Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61.
- Rahman, M. A., & Siregar, S. (2020). “Urgensi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 145–156.
- Satudata Kemenag. (2022). *Jumlah Penerbitan Sertifikat Halal Menurut Skala Usaha*. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penerbitan-sertifikat-halal-menurut-skala-usaha>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.
- World Halal Forum. (2019). *Global Halal Industry Overview*. Kuala Lumpur: WHF Publication.